Komodifikasi Dokumentasi

Oleh Askurifai Baksin

Berita paling hangat minggu ini tidak lain soal video porno yang mirip Ariel, Luna Maya, dan Cut Tary. Saya sudah melihatnya di internet. Dua video porno ini meluncur berurutan, awalnya yang mirip Ariel-Luna dan kedua yang mirip Ariel-Cut Tary. Terhadap tayangan ini semua sepakat, awalnya untuk dokumentasi pribadi. Terlepas dari masalah apakah si pelaku mengidap kelainan seks (parafilia) atau kecanduan seks (edick), yang jelas tayangan ini sejatinya untuk pribadi. Akan tetapi, setelah di-posting berubah menjadi dokumentasi publik.

Terhadap fenomena ini saya melihatnya dari aspek komodifikasi dokumentasi pribadi. Artinya, sudah terjadi pergeseran makna dari video ini. Awalnya untuk keperluan pribadi berubah menjadi konsumsi publik dibumbui penjualan dalam bentuk VCD-nya. Akan tetapi, proses komodifikasi ini juga beralasan karena yang jadi pemerannya mirip tiga selebriti tadi yang sedang populer.

Celakanya, proses komodifikasi berdampak pada pelajar karena ekspose media televisi yang terlalu vulgar. Proses pemberitaan yang vulgar, tanpa di-blur dan memperlihatkan gambar seronok membuat Linda Gumelar, Menteri Peranan Wanita dan Perlindungan Anak, angkat bicara untuk segera membuat peraturan pemerintah agar kasus seperti ini tidak terulang. Yang memprihatinkan, para pelajar sekarang banyak yang antre di warnet untuk melihat video menghebohkan tersebut. Puncaknya, proses komodifikasi ini dalam bentuk penjualan CD mirip tiga selebriti tadi cukup mahal. Rata-rata VCD ini harganya di Glodok Rp 75.000 per keping.

Jendela internet

Jika diruntut, kasus video porno "Bandung Lautan Asmara", tayangan casting sabun mandi, rekaman ganti baju artis, foto "panas" mirip Sukma-B’jah, dan gambar syur artis lainnya semuanya menunjukkan unsur ketidaksengajaan para korban. Kasus tersebut mencuat karena ada "penjahat audio visual" yang sengaja memublikasikannya lewat cyberspace atau menjualnya dalam bentuk VCD. Praktik haram ini cukup menggiurkan karena dalam waktu relatif singkat sang pelaku bisa menjual ratusan keping VCD dan mendulang jutaan rupiah.

Sebetulnya, fenomena apa yang sedang melanda dunia selebritas kita? Memang selalu ada tudingan lain di balik kasus-kasus tersebut. Ada yang menuding sekadar sensasi pribadi dengan tujuan untuk mendongkrak popularitas. Akan tetapi, untuk kasus mirip Ariel, Luna, Cut Tary ini lepas dari maksud publisitas karena ketiga selebriti tersebut kini tak perlu publisitas lagi.

Dalam buku Silicon Snake Oil, Clifford Stoll menyatakan, sungguh semesta yang gaib, sebuah jalinan kekosongan. Meski internet melambai dengan meriah, menggoda dengan menyingkapkan kain yang menyembunyikan simbol pengetahuan -- adalah -- kekuasaan, bayang-bayang ini menggoda kita untuk menyerahkan waktu kita di bumi. Sungguh pengganti yang tak setimpal, realitas virtual ini di mana ribuan frustrasi bertempat tinggal dan di mana -- atas nama suci pendidikan dan kemajuan -- aspek-aspek penting interaksi manusia dilecehkan terus-menerus (Fidler, 1997).

Ya, komodifikasi dokumentasi pribadi di internet merupakan pelecehan kemanusiaan, di mana video porno menjadi komoditas murahan menyebabkan korbannya mengalami guncangan jiwa. Perasaan malu, ditelanjangi, dihinakan, dan lainnya menjadi efek dari panayangan video di internet. Inilah dampak penyalahgunaan dan pelanggaran privasi di internet. Apalagi kini ketiganya dilaporkan ke polisi. Bisa dibayangkan perasaan keluarga ketiga artis tersebut.

Padahal jelas, UU No. 11/ 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab VII Pasal 27 menyatakan, (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sementara itu, pada Bab XI Pasal 4 ayat (1) dinyatakan, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud

:: repository.unisba.ac.id ::

dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000.

Pada UU Pornografi No. 45 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 disebutkan, setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

Kedua undang-undang tersebut merupakan jerat hukum yang bisa menarik beberapa oknum yang terlibat dalam kasus ini ke ranah hukum, yakni pembuat, pengedar, dan pengunduh video porno tersebut. Tanpa sadar, masyarakat sering ingin cuci tangan. Misalnya, pada kasus ini seolah hanya menyalahkan pelaku dan pengedar (yang mem-posting) serta penjual VCD (hanya sesaat). Masyarakat umum yang mengunduh juga sebetulnya masuk wilayah hukum. Akan tetapi, kalau sekadar tahu, menurut saya wajar karena inilah kemajuan teknologi komunikasi. Jendela internet sudah menjadi bagian hidup keseharian masyarakat. Akan tetapi, warnet yang menjual jasa browsing jangan mengumbar situs-situs porno, meskipun pasar ini sangat empuk. Dari Asosiasi Pengusaha Internet sebetulnya ada software yang bisa mengeblok situs-situs porno agar tidak bisa diakses pengguna internet.

Yang jelas, musibah yang menimpa ini tak lepas dari kecerobohan dalam menyimpan hal-hal yang bersifat privasi. Untuk para artis, jika gambar privasinya tidak ingin disebarkan, jangan membuat foto atau video intim.***

Penulis, praktisi media serta pengajar di Ilmu Jurnalistik Fikom Unisba dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Sumber:
PIKIRAN RAKYAT, Senin, 14 Juni 2010
http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=144289

:: repository.unisba.ac.id ::